



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT
NOMOR : W.33-05.AH.02.07.01 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH NOMOR W.33-05.AH.02.07 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN
POLEWALI MANDAR, KABUPATEN MAJENE DAN KABUPATEN MAMASA

KEPALA KANTOR WILAYAH,

Menimbang : bahwa dengan adanya alih tugas Saudari Fahriani Ms, S.H menjadi sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Nama Kepala Kantor Wilayah Nomor W.33-04.AH.02.07.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor W.33-21.AH.02.07.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33-05.AH.02.07 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021

- Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, serta Anggota serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33-05.AH.02.07 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH NOMOR W.33-05.AH.02.07 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR, KABUPATEN MAJENE, DAN KABUPATEN MAMASA.
- PERTAMA : Memberhentikan Saudari Fahriani Ms, S.H. sebagai Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamasa.
- KEDUA : Mengangkat Saudari Zainuddin, S.E. selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamasa.
- KETIGA : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh saudari Sitti Fatima sebagai Staf Sekretariat.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggota serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yaitu:
a. memberikan dukungan administrasi;
b. menjadwalkan sidang;
c. menyusun program kerja, sarana, prasarana, dan anggaran;
d. membuat laporan Majelis Pengawas Daerah; dan
e. mengadministrasikan laporan pengaduan masyarakat;
- KEEMPAT : Masa jabatan Sekretaris dan staf Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga adalah sampai dengan Tahun 2025.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Program Administrasi Hukum Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 08 Januari 2024
an. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAHENDRO JATI
NIP 196307021990031003

Tembusan.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris;
5. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Barat;
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.